



Tinjauan Literatur : Underground Economy dan Perpajakan Prostitusi

Raldin Alif Al Hazmi
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: raldin_4132230021@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
09 Desember 2023

Dinyatakan Diterima
25 Maret 2024

KATA KUNCI:
Prostitusi, Pajak, *Underground Economy*

KLASIFIKASI JEL:
Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook

ABSTRAK

Prostitution is actually an underground economy that is difficult to detect, because every commercial sex worker in this business is difficult to distinguish from ordinary people in general. In terms of taxation, tax is designed not to recognize assets obtained from legal activities, and from illegal activities, no matter whether the income is obtained from corruption, prostitution, human trafficking, illegal arms trade and even narcotics. As long as it is known that there is an increase in income or enjoyment, the state has the right to collect taxes. However, the relationship between prostitution and taxes is very sensitive. Prostitution business has a huge potential. Exploring the potential of this business if done massively will increase tax revenue quite significantly, but there are externalities that DGT must face. In this case, DGT must also use the moral point of view prevailing in society. Taxing something illegal and immoral will indirectly give an opinion to the public that the state legalizes the activity.

Prostitusi sejatinya merupakan underground economy yang sulit dideteksi keberadaannya, karena setiap pekerja seks komersial yang ada di bisnis ini sulit dibedakan dengan masyarakat biasa pada umumnya. Di lihat dari sisi perpajakan, Pajak didesain dengan tidak mengenal harta yang didapat dari aktivitas yang legal, dan dari aktivitas ilegal, tidak peduli apakah penghasilan tersebut didapat dari hasil korupsi, prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal bahkan narkotika. Selama diketahui terdapat penambahan penghasilan atau kenikmatan, maka negara memiliki hak untuk memungut pajak. Namun hubungan antara prostitusi dengan pajak sangatlah sensitif. Bisnis Prostitusi memang memiliki potensi yang sangat besar. Penggalan potensi bisnis ini jika dilakukan secara masif maka akan meningkatkan penerimaan pajak cukup signifikan, akan tetapi terdapat eksternalitas yang harus dihadapi DJP. Dalam hal ini DJP juga harus menggunakan sudut pandang moral-moral yang berlaku di masyarakat Mengenakan pajak terhadap sesuatu yang ilegal dan amoral akan memberikan opini secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa negara melegalkan aktivitas tersebut.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilansir dalam (kompas.com, 2022) menyebutkan bahwa, Pandemi Covid-19 melanda Indonesia tepat pada 2 Maret 2020 Pandemi ini bahkan menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru di Indonesia. Tak hanya berhenti di situ, Pandemi ini merenggut nyawa sebagian besar masyarakat Indonesia yang terkena Covid-19. Dari segi ekonomi, Pandemi Covid-19 dapat menjadikan jutaan orang menjadi pengangguran seketika, Bagaimana tidak, banyak Perusahaan yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena *lockdown* yang ditetapkan pemerintah.

Perekonomian merasakan dampak dari wabah COVID-19. Telah terjadi penghentian aktivitas ekonomi sebagai akibat dari PSBB atau pembatasan mobilisasi (Permana, 2020). Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk memulai kembali kegiatan ekonomi. Menerapkan transformasi nasional adalah salah satu metode untuk mencapai pemulihan ekonomi di tingkat nasional. Berdasarkan (Kartiko & Widjiastuti, 2022), Dengan adanya fenomena pandemi tersebut Timbullah deteren efek dari pandemi tersebut, dari deretan efek negatif yang dihasilkan oleh pandemi, ada satu efek positif yang dapat dirasakan adalah berkembangnya dunia digital. Dengan keterbatasan akibat pandemi, masyarakat dipaksa untuk semakin kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dunia digital yang terus berkembang, sejalan juga dengan kejahatan yang semakin bervariasi. Beredarnya berita pacar *online* atau bahkan menjadi prostitusi *online* menjadikan era digital dipandang menjadi negatif. Jika melihat perkembangannya, kegiatan prostitusi yang sebelumnya dilakukan secara langsung, sekarang bergeser ke ranah media sosial karena dianggap lebih muda, efisien dan aman. Monetisasi prostitusi, termasuk prostitusi internet, saat ini terjadi karena prostitusi telah menjadi kontradiksi kehidupan kontemporer di tengah masyarakat yang diuntungkan oleh globalisasi (Rahmaini & A Zahid, 2020).

Prostitusi merupakan salah satu contoh dari *underground economy* di Indonesia. Dilansir dalam laman (koran-jakarta.com, 2022) menyebutkan bahwa Tak hanya di Indonesia, bisnis prostitusi ini sudah mendunia bahkan terdapat beberapa negara yang sudah melegalkan bisnis prostitusi seperti: Jerman, Irlandia, Jepang, Brazil dan Belanda.

Menurut (Schneider & Enste, 2000), *underground economy* di Indonesia sedang berkembang pesat. *Underground economy* merupakan kegiatan ekonomi secara legal ataupun ilegal yang luput dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang biasa dikenal dengan *unofficially economy* yang pada saat ini telah menjadi sebuah isu global.

Prostitusi sejatinya merupakan *underground economy* yang sulit dideteksi keberadaannya, karena setiap pekerja seks komersial (PSK) yang ada di bisnis ini sulit dibedakan dengan masyarakat biasa pada

umumnya. Terkadang di beberapa tempat, bisnis ini bisa saja berkembang secara liar di jalanan. Ditambah lagi dengan perkembangan dinamika saat ini dengan beralihnya ke dunia digital aparat hukum dan kepolisian akan sulit mendeteksi kegiatan bisnis ini.

Terdapat banyak kemungkinan alasan kegiatan ini dapat terjadi. Keadaan ekonomi yang kurang memadai memaksa beberapa orang melakukan kegiatan ilegal ini (Supraja & Artosa, 2023). Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini merupakan tindakan ilegal. Namun, jika kita melihat dengan sudut pandang lain, pekerjaan ini merupakan penyambung kehidupan mereka untuk mengenyangkan perut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam dunia perpajakan kita mengenal mengenai pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengartikan penghasilan pada pasal 4 secara singkat adalah semua bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang gunanya untuk dikonsumsi ataupun menambah kekayaan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam pengertian penghasilan dalam UU PPh tersebut tidak membedakan penghasilan legal maupun ilegal dalam objek pajak penghasilan. Maka dari itu penghasilan legal maupun ilegal akan dikenakan pajak menurut perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Underground economy akan selalu ada dalam sebuah negara. Bahkan sering kali *underground economy* diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang bersifat ilegal, *Underground Economy* yang sifatnya Ilegal berarti yang dilarang oleh pemerintah atau bertentangan dengan hukum seperti penyelundupan. Namun selain *Underground Economy* yang sifatnya ilegal terdapat *underground economy* yang sifatnya legal. *Underground economy* yang bersifat legal diartikan sebagai tindakan yang tidak melawan hukum yang ada namun penghasilan yang didapatkan dari aktivitas tersebut tidak ketahuan bahkan dilaporkan kepada pemerintah yang berwenang (Samuda, 2016).

Pada kenyataannya, aktivitas ilegal tidak termasuk dalam perhitungan PDB karena dalam ketentuannya bahwa transaksi seperti perjudian, obat-obatan terlarang, tindak prostitusi, pembajakan, penyelundupan merupakan hal yang dilarang (Amalia et al., 2020). Sedangkan aktivitas legal yang termasuk dalam *underground economy* merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan, seperti menghindari pembayaran pajak, menghindari upah minimum yang diterapkan dan menghindari prosedur yang ditetapkan (Nizar & Purnomo, 2011).

Menurut (Tanzi, 2002), *underground economy* diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh atas dasar aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan pada otoritas pajak dengan maksud untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak. Menurut Muhammad (Kristianto & Widya, 2019), Kegiatan Ilegal dalam *Underground Economy* dibagi menjadi 2 yaitu yang termasuk transaksi non moneter dan transaksi moneter. Di mana Tindakan kegiatan ilegal yang berhubungan dengan transaksi moneter adalah perdagangan obat-obatan terlarang, barang curian, melakukan kegiatan prostitusi, perjudian, penyelundupan, penipuan, pembajakan. Menurut (Schneider & Enste, 2000), Berbeda dengan berhubungan dengan transaksi non-moneter yaitu melakukan pertukaran dalam obat-obatan terlarang, barang curian, barang bajakan, memproduksi atau menanam tanaman obat terlarang yang digunakan sendiri. Kegiatan legal dalam *underground economy* dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*.

Menurut (Dahlan, 2020), Kegiatan ekonomi suatu negara terkait erat dengan shadow economy yang sering disebut sebagai ekonomi informal, paralel, atau underground. Berkembangnya *underground economy* di Indonesia dapat menimbulkan kerugian negara yang besar dikarenakan hilangnya potensi perpajakan (Samuda, 2016). Aktivitas ekonomi ilegal yang melanggar hukum, dipastikan bahwa pelaku ekonomi tersebut akan berusaha menghindari aparat hukum yang ada di Indonesia. Jika melihat *underground economy* yang termasuk aktivitas legal, maka aktivitas ilegal lebih berisiko terkait hilangnya potensi perpajakan di Indonesia (Mulyawan, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi *literatur library research*, yang mengumpulkan data dengan cara memahami dan menelaah teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik tersebut (Adlini et al., 2022). Menurut (Fadli, 2021), studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Metode penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari sejumlah literatur berupa kajian pustaka, buku, jurnal ilmiah, berita di media massa, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lainnya untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai pihak yang tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya., Informasi diperoleh dari berbagai sumber. Sebagai

contoh, berbagai laporan institusi, buku, *website*, artikel ilmiah dan beberapa aturan terkait. Fokus sumber perolehan data adalah penerbit jurnal yang kredibel.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Prostitusi dan Abu-Abu Perpajakannya

Prostitusi dulu, sekarang dan nanti selalu menjadi kontroversi, dilokalisasi atau ditutup mati. Kehidupan selalu memberikan ketidakpastian. Seperti koin yang memiliki dua sisi, hidup juga memberikan pilihan berupa berkah atau musibah, tenang atau kelam, positif atau negatif. Tak terkecuali bisnis prostitusi yang marak terjadi. Tidak hanya sekali, kita sering disuguhkan di berbagai media seperti televisi, koran, bahkan media sosial yang tak ada habisnya membahas dunia bisnis prostitusi ini.

Prostitusi dianggap salah satu bentuk penyakit dilingkungan Masyarakat yang sulit dideteksi dan terlebih diberantas, karena kegiatan ini akan selalu hadir di dalam elemen masyarakat itu sendiri. Dalam keberadaannya, kegiatan prostitusi ini berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan laju cepat perkembangan teknologi, semakin canggih juga media yang digunakan untuk transaksi antar pelaku (Rahmaini & A Zahid, 2020).

Dalam berkembangnya teknologi munculah aplikasi online yang sejatinya digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Namun sekarang terkadang telah beralih yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi bagi pelaku prostitusi dan para penggiat jasa tersebut. Pelaku kegiatan ekonomi prostitusi menjajakan dirinya sebagai bentuk media "kesenangan" melalui media online yang lebih praktis dan efisien karena dapat menjangkau masyarakat secara luas (Sukardi et al., 2023). Selain praktis dan efisien juga aman dari aparat hukum, Pengguna jasa esek-esek juga mendapat keuntungan dengan kehadiran aplikasi online ini dikarenakan dapat dengan mudah mengakses untuk berkomunikasi dengan pelaku ekonomi tersebut tanpa mencari dan dat langsung pada penjual jasa.

Dibalik wajah negatifnya, siapa sangka bisnis ini sangat menguntungkan berbagai pihak. Para pekerja seks komersial (PSK), mucikari, bahkan masyarakat sekitar merasa diuntungkan dengan adanya bisnis prostitusi ini. Penjualan pedagang sekitar meningkat seiring dengan adanya bisnis prostitusi ini. Simbiosis mutualisme telah terjalin di seluruh elemen masyarakat, psk dan mucikari di tempat lokalisasi. Sedikit menilik beberapa waktu lalu dilansir oleh (Liputan6.com, 2021), tentu masih teringat kasus yang diungkap dalam media televisi yang mengatakan

bahwa harga untuk “jajan” seorang artis saja mencapai 70 juta.

Melihat fenomena kejadian tersebut, sebagai pihak pemerintah seharusnya dapat melihat keuntungan dari bisnis tersebut. Kita telah mengetahui sejak awal pajak tidak membedakan halal atau haram. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan juga tidak ada pembatas antara kegiatan halal atau haram, hanya saja disebutkan bahwa Setiap tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Berdasarkan UU PPh, secara garis besar pajak didesain dengan tidak mengenal harta yang didapat dari aktivitas yang legal, dan dari aktivitas ilegal, tidak peduli apakah penghasilan tersebut didapat dari hasil korupsi, prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal bahkan narkoba. Selama diketahui terdapat penambahan penghasilan atau kenikmatan, maka negara memiliki hak untuk memungut pajak.

Dalam laman (Kumparan.com, 2021) menyatakan bahwa Havocscope, lembaga pencatat aktivitas pasar gelap, pada tahun 2020, menyebutkan penghasilan yang didapat secara rata-rata oleh pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia mencapai Rp11 juta hingga Rp16 juta per bulannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Moammar Emka, beliau menambahkan bahwa, taksiran omzet bisnis kegiatan ekonomi prostitusi di Indonesia tembus Rp24 triliun per tahun. Jelas harga ini sangat fantastis jika dibandingkan gaji seorang karyawan kantor pada umumnya.

Dengan besarnya perputaran ekonomi di bisnis prostitusi tersebut muncul polemik, bahwasanya dengan fenomena tersebut seharusnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi pajak dari bisnis prostitusi tersebut. Jika memang DJP menggali sektor prostitusi, dapat menggunakan aturan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan yaitu penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga jika disimulasikan dengan fenomena yang dilansir pada laman (detik.com, 2023) bahwa seorang penyedia layanan seks menghasilkan Rp 50 juta dalam sebulan. Sehingga jika disetahunkan menjadi Rp 600 juta, perlu diingat ini adalah simulasi dalam sekali layanan, tentu dengan 2-4 kali layanan maka penghasilan yang didapatkanpun akan meningkat dan melebihi dari Rp 600 juta. Hal ini dapat menggambarkan bahwa potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, DJP memiliki tugas dan fungsi untuk mensosialisasikan kewajiban perpajakan kepada para penggiat bisnis tersebut, sebagai contoh DJP

mensosialisasikan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun mengingat bisnis prostitusi termasuk dalam tindakan ilegal, penggalan potensi yang akan dilakukan oleh DJP menimbulkan sebuah permasalahan dari Institusi penarik pajak dan masyarakat di Indonesia tersebut. DJP memang memiliki kekuasaan untuk memajaki PSK dan rantai-rantai pengikat lainnya, tetapi hal ini akan membuat DJP akan berpikir dua kali bahkan ribuan kali untuk berani menerima pernyataan masyarakat yang menyebutkan “membiayai negara dari uang haram”.

Fakta di lapangan, tidak adanya pernyataan bahwa instansi besar Direktorat Jenderal Pajak menggelar sosialisasi secara masif mengenai kepemilikan NPWP di tempat-tempat pusat bisnis tersebut. Padahal jika itu dilakukan dapat menjadikan keuntungan bagi DJP sendiri. Bahwasanya dalam sosialisasi tersebut akan menjelaskan bagaimana pemerintah membiayai jaminan kesehatan untuk mereka dan pada akhirnya para penggiat ekonomi bisnis esek-esek tersebut dapat membayar pajak. Bahkan pegawai DJP sendiri belum memetakan sektor kegiatan underground economy tersebut.

Dalam hal ini, DJP perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau bahkan seluruh elemen masyarakat terkait kelanjutan bisnis tersebut. Memang tidak akan bisa dihilangkan secara langsung dan mungkin tidak akan pernah hilang, namun dengan kolaborasi seluruh elemen dapat menggeser stigma bahwa untuk mendapatkan rezeki tidak harus dengan cara yang ilegal.

4.2 Pro Kontra

Memang benar bisnis esek-esek ini sangat menggiurkan dan memiliki perputaran ekonomi yang fantastis. Dalam hal lain, tidak akan ada satu orang pun yang berani mengaku berbisnis ilegal kepada pemerintah. Prostitusi merupakan salah satu bisnis ilegal di Indonesia (Yanto, 2018). Mereka sedang berusaha dengan cara menghindari regulasi yang ada termasuk menghindari pajak untuk menciptakan lingkaran permainannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. *Underground Economy* memang sedang marak-maraknya. Dalam dunia perpajakan, sektor ini merupakan sektor yang sulit dikenakan pajak.

Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, *underground economy* khususnya prostitusi ini memiliki efek negatif bagi pengguna serta penyedia jasa tersebut. Mengingat virus human immunodeficiency virus (HIV) atau acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. DJP memang berhak untuk mengenakan pajak atas PSK, tetapi apakah hasilnya dapat menutupi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di lokalisasi?

Jika dilihat dari sektor Pendidikan dan moral bangsa, kegiatan ini akan berujung pada kehancuran moral bangsa untuk ke depannya. Bagaimana jika anak-anak yang belum cukup umur tinggal di lingkungan tersebut? Siapa yang akan menjamin bahwa moral mereka akan baik-baik saja? Hal ini perlu dicermati oleh pemerintah. Karena merekalah yang akan melanjutkan estafet pemerintahan Indonesia kelak.

Namun jika dilihat kembali dari kacamata lain, kegiatan prostitusi ini menjadi hal yang positif untuk lingkungannya (Suryadi, 2011). Hal positif ini adalah berkembangnya perekonomian sekitar pusat kegiatan tersebut. Hal ini juga didukung dengan ramainya pengguna jasa maka akan ramai pula kegiatan ekonomi lainnya seperti peningkatan penjualan warung sekitar bahkan jika pada malam tertentu akan meningkatkan penghasilan dari sewa hotel atau indekos. Pemerintah Daerah pun dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan adanya kegiatan prostitusi yang secara tidak langsung memiliki efek positif pada sektor lain di daerah. Salah satunya adalah dengan adanya diskotik maupun panti pijat Dalam UU 1 Tahun 2022 tentang (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022) disebutkan bahwa terdapat kenaikan tarif pungutan pajak daerah khususnya pada sektor jasa hiburan yaitu diskotik. Bahkan terdapat fenomena yang dilansir dalam (Media Indonesia, 2024) menyatakan salah satu kota yaitu Cirebon menaikkan pajak hiburan sebesar 50%. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan asli daerah yang terkena efek tidak langsung dengan adanya bisnis tersebut.

Pada akhirnya timbulah polemik bahwa terdapat tradeoff bagi DJP untuk memungut pajak prostitusi yang memiliki perputaran uang yang cukup fantastis. Dengan mengenakan pajak terhadap prostitusi ini mengindikasikan bahwa prostitusi merupakan hal yang legal di Indonesia, seperti halnya minuman beralkohol yang dikenakan cukai. Namun biaya *opportunity cost* yang harus dibayar pun tinggi dengan kehilangan moral bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bisnis Prostitusi memang memiliki potensi yang sangat besar. Secara matematika, penggalan potensi bisnis ini jika dilakukan secara masif maka akan meningkatkan penerimaan pajak cukup signifikan, akan tetapi DJP juga harus menggunakan sudut pandang moral-moral yang berlaku di masyarakat. Mengenakan pajak terhadap sesuatu yang ilegal dan amoral akan memberikan opini secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa negara melegalkan aktivitas tersebut.

Pepatah mengatakan, Jika suatu tindak kejahatan tidak bisa dihilangkan bukan berarti kejahatan tersebut

harus dilegalisasi. Ada harga yang sangat mahal harus dibayar DJP jika harus mengenakan pajak terhadap bisnis prostitusi tersebut. Sejatinya kegiatan prostitusi ini tidak akan tampak kasat mata karena para pelaku sangat membaaur dengan Masyarakat. Jika memang DJP tetap menginginkan untuk memetakan bisnis prostitusi ini dapat dipikirkan kembali terkait dengan tujuan bangsa serta moral bermasyarakat. Banyak hal negatif yang akan dirasakan salah satunya adalah penyebaran HIV yang semakin tidak terkendal jika memang dipaksakan dengan adanya aturan perpajakan terkait dengan pajak prostitusi yang akan menggiring opini pelegalan prostitusi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sosialisasi pekerjaan positif dan memberikan peluang kerja lain kepada penggiat bisnis tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendoktrin penggiat bisnis tersebut yang awalnya menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan utama bergeser menjadi hal positif lainnya yang tidak melanggar aturan negara.

Memang pada teorinya bahwa pajak memiliki fungsi regulasi, seperti halnya mengatur konsumsi minuman keras dengan memberikan pajak yang tinggi, akan tetapi tidak untuk hal yang dapat merusak moral dan kesehatan dalam bisnis prostitusi ini.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adlini, M. N., Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, & Sauda Julia Merliyana. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Edumaspul*, 6(1).
- Amalia, S., Dio Caesar Darma, Siti Maria, Dirga Lestari, & Adi Wijaya. (2020). *Underground Economy: Teori & Catatan Kelam* (Alex Rikki, Ed.). Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Dahlan, M. (2020). SHADOW ECONOMY, AEOI, DAN KEPATUHAN PAJAK. *Scientax*, 2(1).
- detik.com. (2023). *Daftar Harga Open BO Berdasarkan Kota, Siapa Tertinggi?*. <https://www.detik.com/Sumut/Berita/d-6914031/Daftar-Harga-Open-Bo-Berdasarkan-Kota-Siapa-Tertinggi>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1).
- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 (2022).
- Kartiko, N. D., & Widjiastuti, A. (2022). POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknolog*, 3(1).

- kompas.com. (2022). 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19 .
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/03/02/10573841/2-Maret-2020-Saat-Indonesia-Pertama-Kali-Dilanda-Covid-19?Page=all>.
- koran-jakarta.com. (2022). *Beberapa Negara Ini Melegalkan Bisnis Birahi, Bahkan Ada Negara Yang Menggaji Para Pkerjanya*. <https://Koran-Jakarta.Com/Beberapa-Negara-Ini-Melegalkan-Bisnis-Birahi-Bahkan-Ada-Negara-Yang-Menggaji-Para-Pkerjanya?Page=all>.
- Kristianto, A. H., & Widya, P. R. (2019). Tindak Pidana Korupsi Dan Aktivitas Underground Economy. *Bina Ekonomi*, 23(2).
- Kumparan.com. (2021, December). *Ramai Kasus Cassandra Angelie, Intip Perputaran Uang di Bisnis Prostitusi RI*.
<https://Kumparan.Com/Kumparanbisnis/Ramai-Kasus-Cassandra-Angelie-Intip-Perputaran-Uang-Di-Bisnis-Prostitusi-Ri-1xDXxCFKD6t>.
- Liputan6.com. (2021). *Tarif Menginap Artis TA Mencapai Rp 70 Juta*.
<https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/4613163/Tarif-Menginap-Artis-Ta-Mencapai-Rp-70-Juta>.
- Media Indonesia. (2024). *Kota Cirebon Terapkan Pajak Hiburan 50%*.
<https://Mediaindonesia.Com/Jabar/Berita/646850/Kota-Cirebon-Terapkan-Pajak-Hiburan-50>.
- Mulyawan, A. W. (2017). ANALISIS UNDERGROUND ECONOMY INDONESIA DAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI ERA TAX AMNESTY. *INFO ARTHA*, 1(1), 60–78.
<https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.18>
- Nizar, M. A., & Purnomo, K. (2011). POTENSI PENERIMAAN PAJAK DARI UNDERGROUND ECONOMY DI INDONESIA. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 15(2).
- Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022).
- Permana, A. (2020). *Dampak Positif Pandemi COVID-19 Bagi Akselerasi Transformasi Digital*.
<https://Www.Itb.Ac.Id/News/Read/57613/Home/Dampak-Positif-Pandemi-Covid-19-Bagi-Akselerasi-Transformasi-Digital>.
- Rahmaini, I. S., & A Zahid. (2020). KOMODIFIKASI PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI KRITIK ATAS GLOBALISASI. *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(1).
- Samuda, S. J. A. (2016). UNDERGROUND ECONOMY IN INDONESIA. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(1), 39–56.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77–114.
<https://doi.org/10.1257/jel.38.1.77>
- Sukardi, E., Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, & Vanessa Xavieree Kaliye. (2023). MEMBERANTAS PROSTITUSI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI SOSIALISASI HUKUM PERSPEKTIF TEORI Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Supraja, M., & Artosa, O. A. (2023). Kemiskinan Pekerja Perempuan dan Sektor Informal di Sarkem. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(1).
- Suryadi, S. A. (2011). Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat (Studi Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang). *Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang*.
- Tanzi, V. (2002). *The Shadow Economy, Its Causes and Its Consequences*. Brazilian Institute of Ethics in Competition,.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*.